



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur masalah pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, namun perlu disempurnakan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2.a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dilakukan dalam rangka:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. pengumandahan (*detasering*)
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara /Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (2) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk melakukan perjalanan dinas dalam kapasitas mewakili pejabat yang mendelegasikan penugasan untuk melakukan perjalanan Dinas.
- (2).a Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi :
- a. mengikuti rapat kerja atau rapat koordinasi dinas, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;
 - b. melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi, koordinasi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. melakukan pemeriksaan, pengendalian, pengawasan, mengikuti/menghadiri sidang pengadilan sebagai kuasa hukum pemerintah dan/atau saksi, penugasan pengamanan perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota;
 - d. mengikuti promosi/pameran/lomba;
 - e. melakukan studi banding untuk peningkatan wawasan;

(3) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan dan/atau pada telaahan yang dibuat terlebih dahulu, yang mencantumkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok permasalahan;
- b. Maksud dan hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan;
- c. Tempat tujuan pelaksanaan kegiatan;
- d. Daftar personil yang mengikuti kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Tempat tujuan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digolongkan atas:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota; atau
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota/Perjalanan Dinas Biasa;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada dalam Kota Bukittinggi yang pelaksanaan kegiatan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada di luar Kota Bukittinggi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) Pasal 13 yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari atas komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;
 - f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19;
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Walikota tentang standar harga satuan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas sehubungan dengan menghadiri undangan atau mengikuti pelaksanaan program dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan Esselon II dan biaya perjalanan dinasnya dibebankan kepada kegiatan SKPD yang bersangkutan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana Perjalanan Dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Penggantian biaya sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uang saku;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang makan.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
 - (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum.
5. Ketentuan ayat (2), huruf a ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan biaya transport yang dibayarkan berdasarkan bukti pembayaran yang sah sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan.
- (2) Apabila menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka BBM diambilkan dari besaran biaya transport.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya transportasi darat dari Kota Bukittinggi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat (pulang pergi/ PP)
 - b. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - c. biaya taksi merupakan biaya yang dibayarkan untuk:
 - 1) Keberangkatan:
 - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk ke tempat tujuan;
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor);

2) Kepulangan:

- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

d. dalam hal perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan ke Propinsi DKI Jakarta maka berlaku ketentuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*one way*) seperti Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/kota Tangerang, Kota Tangerang selatan dan kepulauan seribu atau sebaliknya.

- (4) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
- (5) Dalam hal sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor telah ditanggung oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan lagi.

6. Ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (2) Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya Pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan biaya untuk pemeriksaan rapid test/rapid test anti gen/PCR test/Swap tes yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran biaya pemeriksaan dapat diberikan sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.
- (3) Biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).

(4) Selain Pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan biaya Pemeriksaan kesehatan akibat dari wabah pandemi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas dan/atau sarana transportasi umum.

(2) Fasilitas dan kelas Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas ekonomi dengan mempergunakan Bus Umum, Kereta Api, Pesawat Udara atau Kapal Laut dibayarkan sesuai dengan tiket (*Rill Cost*), kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

8. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan Pasal 22 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 A

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari untuk 1 (satu) kegiatan.

(2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam surat undangan/pemberitahuan dan sejenisnya dari pihak penyelenggara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 9 April 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 8